



P E D O M A N
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA GURU SD
BERDEDIKASI DI DAERAH KHUSUS
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
2017

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Salah satu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan pendidik. Dengan demikian, mereka diharapkan akan lebih efektif dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya. Terutama adalah tugas mereka dalam membantu peserta didik mengembangkan watak dan budi pekerti sebagai perwujudan revolusi mental. Pada gilirannya, wibawa lembaga dan pendidik akan dapat diperkuat.

Guru memiliki posisi sentral dalam pendidikan. Mereka merupakan unsur penentu utama bagi keberhasilan pendidikan. Semua pihak mengakui bahwa guru perlu memperoleh penghargaan yang wajar dan adil. Pemberian penghargaan kepada guru yang berdedikasi dan berprestasi tinggi merupakan salah satu upaya nyata untuk memposisikan guru sebagai insan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa guru yang berdedikasi dan berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar hendak memberikan penghargaan kepada guru SD berdedikasi di daerah khusus. Pedoman ini merupakan acuan dalam melaksanakan seleksi guru SD berdedikasi di daerah khusus tahun 2017, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat nasional.



Jakarta, Februari 2017

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,

Poppy Dewi Puspitawati

NIP. 19630521 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	3
C. Hasil yang Diharapkan	4
D. Dampak.....	4
BAB II.....	5
PENGERTIAN, AZAS, DAN KRITERIA.....	5
A. Pengertian	5
B. Azas-Azas Penghargaan	5
C. Kriteria Calon Penerima Penghargaan	6
BAB III	8
PENILAIAN	8
A. Penilaian Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Provinsi	8
B. Penskoran	8
C. Penentuan Peserta Terbaik	8
D. Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional.....	9
BAB IV	10
PENYELENGGARAAN	10
A. Prosedur Penetapan	10
B. Pejabat yang Menetapkan.....	10
C. Penghargaan dan Pembiayaan.....	11
D. Pemanggilan Peserta Tingkat Nasional.....	12
E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	13
BAB V	15
PENUTUP.....	15
Lampiran	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) sebagai pemersatu bangsa, (2) penyamaan dan pemberian kesempatan kehidupan individu, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat mempererat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi walaupun mereka berada di daerah khusus, seperti di daerah terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, ataupun daerah tertinggal.

Dalam proses pembangunan nasional, guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, termasuk pelayanan pendidikan di daerah khusus. Warga belajar di daerah khusus berhak memperoleh pelayanan pendidikan dengan kualitas sama dengan warga lainnya artinya tidak ada diskriminasi. Hal tersebut membawa konsekuensi logis terhadap perlunya dedikasi yang tinggi dari guru untuk mengabdikan dirinya di daerah khusus.

Tantangan dan hambatan guru di daerah khusus antara lain:

1. Terbelakang dalam sisi pembangunan.
2. Kebudayaan masyarakat yang relatif terisolir dengan perkembangan peradaban.
3. Terletak pada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah negara lain yang menghadirkan potret situasi dan kondisi yang relatif kontras.
4. Jarak dari daerah khusus ke pusat perkotaan relatif jauh dan sulit dijangkau.
5. Kondisi geografis masih rawan bencana, sarana informasi dan transportasi sulit dan terbatas, serta infrastruktur jalan dan jembatan yang belum memadai.
6. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah sehingga partisipasi dan dukungan masyarakat masih kurang.
7. Ketersediaan guru di daerah khusus masih sangat kurang dan sarana pendidikan belum memadai.

Kondisi, tantangan, dan hambatan-hambatan bagi guru di daerah khusus sebagaimana dideskripsikan di atas jelas membutuhkan guru yang memiliki motivasi tinggi, dedikasi, kreativitas dan kemampuan profesional serta komitmen yang kuat dalam melaksanakan

tugasnya, sekaligus bertanggungjawab atas ketercapaian tujuan pendidikan nasional, dan memiliki jiwa membangun persatuan dan keutuhan bangsa.

Dalam menjalankan tugas di daerah khusus, di satu sisi Guru SD dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang cukup berat, antara lain kondisi alam, sosial ekonomi, komunikasi, transportasi, serta berbagai kesulitan lainnya. Di sisi lain, guru di daerah khusus tetap dituntut tanggungjawab, dedikasi, loyalitas, serta semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Atas pengabdian dan dharma baktinya yang tulus dan tanggungjawab terhadap pembangunan bangsa dan negara maka kepada mereka perlu diberi penghargaan.

Sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar merealisasikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan pemberian penghargaan bagi guru yang mengabdikan dan berdedikasi pada daerah khusus. Mekanisme seleksi dimulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, sampai tingkat provinsi dan di tingkat nasional mereka diberikan penghargaan.

Penghargaan kepada guru SD berdedikasi di daerah khusus adalah wujud perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap guru yang telah melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan komitmen yang tinggi. Penghargaan juga merupakan apresiasi pemerintah atas perjuangan dan kinerja guru agar selalu meningkatkan prestasi kerja, kemampuan profesional, dan memelihara harkat serta martabat guru dalam rangka memperkuat rasa persatuan dan kesatuan nasional melalui jalur pendidikan. Mengingat pentingnya pemberian penghargaan tersebut maka diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi guru SD berdedikasi di daerah khusus di seluruh wilayah Republik Indonesia.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019.
11. Permenpan-RB nomor 16 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
12. Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Penetapan Daerah Khusus.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. DIPA Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar dengan nomor SP DIPA 023.16.1.361152/2017 tanggal 7 Desember 2016.

C. Tujuan dan Manfaat

Pedoman ini adalah acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memilih guru SD di daerah khusus yang telah menunjukkan pengabdian dan dedikasi yang tinggi dalam bidang pendidikan, untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Sehingga, pedoman ini diharapkan dapat memenuhi tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program penghargaan bagi guru SD berdedikasi di daerah khusus.

2. Menjadi acuan dalam proses penilaian dan seleksi guru SD berdedikasi di daerah khusus ditingkat kabupaten dan provinsi.
3. Memberikan gambaran bagi calon peserta seleksi serta *stakeholders* lokal terkait mengenai proses seleksi dan penilaian guru berdedikasi dari daerah khusus di tingkat nasional.

C. Hasil yang Diharapkan

1. Terlaksananya kegiatan seleksi dan penetapan peserta penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus
2. Terpilihnya guru SD berdedikasi dari daerah khusus sesuai kriteria yang ditetapkan.
3. Meningkatnya motivasi guru SD berdedikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
4. Adanya kompetisi yang sehat antar guru SD yang bertugas di daerah khusus dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.

D. Dampak

1. Meningkatnya profesionalitas guru SD yang bertugas di daerah khusus dalam pengembangan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan di satuan pendidikan.
3. Meningkatnya motivasi kerja dan kesejahteraan serta karir guru SD yang bertugas di daerah khusus.
4. Meningkatnya harkat dan martabat guru SD yang bertugas di daerah khusus.

BAB II

PENGERTIAN, AZAS, DAN KRITERIA

A. Pengertian

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
3. Guru SD berdedikasi adalah guru yang memenuhi kriteria umum dan khusus baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang ditetapkan pada pedoman ini dan terpilih untuk menerima penghargaan di tingkat provinsi atau tingkat nasional.

B. Azas-Azas Penghargaan

1. Azas Akuntabilitas

Pemberian penghargaan harus didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif, jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengikutsertakan semua unsur yang terkait.

2. Azas Keadilan

Pemberian penghargaan kepada guru SD yang bertugas di daerah khusus harus sepenuhnya didasarkan atas pertimbangan keadilan berdasarkan pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, dan tidak diskriminatif (tidak berdasarkan kepentingan kelompok/golongan, suku, agama, ras, dan daerah tertentu).

3. Azas Demokrasi

Pemberian penghargaan harus memberikan peluang yang sama pada semua guru SD yang bertugas di daerah khusus untuk berkompetisi secara bebas dalam mengimplementasikan profesionalitasnya melalui kreativitas, inisiatif, prakarsa, keteladanan dalam bekerja, serta tidak merugikan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Azas Keterbukaan

Pemberian penghargaan diberikan kesempatan secara terbuka kepada guru SD yang bertugas di daerah khusus seluruh wilayah hukum Indonesia.

5. Azas Motivasi dan Promosi

Pemberian penghargaan harus difokuskan pada aspek–aspek yang berhubungan dengan pekerjaan guru SD yang bertugas di daerah khusus sebagai suatu pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi, serta loyalitas, agar berfungsi untuk meningkatkan motivasi kerja dan pengembangan profesinya.

6. Azas Penghargaan (Reward)

Pemberian penghargaan kepada guru SD yang bertugas di daerah khusus diberikan sebagai wujud pengakuan terhadap pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugasnya.

7. Azas Arus Bawah (Bottom Up)

Pemberian penghargaan harus didasari oleh kepercayaan pada kemampuan *stakeholder* yang secara langsung mengawasi, membina serta mengamati kegiatan guru SD yang bertugas di daerah khusus dalam melaksanakan tugas profesinya.

C. Kriteria Calon Penerima Penghargaan

1. Kriteria Umum

- a. Berstatus sebagai guru PNS atau guru bukan PNS (guru tetap yayasan).
- b. Dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat, dan masyarakat sekitarnya, dibuktikan dengan surat pernyataan kepala sekolah dan teman sejawat.
- c. Mencintai tugas dan bertanggung jawab, dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat.
- d. Belum pernah terkena hukuman disiplin pegawai.
- e. Belum pernah menerima penghargaan sebagai guru SD berdedikasi tingkat nasional atau penghargaan sejenis dalam rentang waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Dokumen pendukung tersebut di atas dimasukkan dalam portofolio.

2. Kriteria Khusus

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal Strata 1/ Diploma IV
- b. Melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus.
- c. Menunjukkan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- d. Memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat selama bertugas di daerah khusus.

BAB III

PENILAIAN

A. Penilaian Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Provinsi

Pemilihan guru SD daerah khusus berdedikasi ini, menggunakan instrumen berupa:

1. Rubrik Penilaian Portofolio

Digunakan untuk menilai aspek-aspek yang berkenaan dengan:

(a) kualifikasi akademik; (b) pendidikan dan pelatihan; (c) pengalaman mengajar; (d) contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terbaik; (e) administrasi kelas; (f) prestasi akademik; (g) karya pengembangan profesi; (h) keikutsertaan dalam forum ilmiah; (i) pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang pendidikan dan sosial; (j) penghargaan yang relevan di bidang pendidikan; dan (k) surat tugas sebagai guru.

2. Wawancara

Digunakan untuk mengklarifikasi kriteria umum dan kriteria khusus, serta mengungkap pengalaman terbaiknya.

3. Pengalaman diri

Karya tulis dalam bentuk deskripsi diri tentang pengabdian dan dedikasi di daerah khusus, digunakan untuk mengukur tingkat pengabdian dan pengalaman terbaik selama melaksanakan tugas.

B. Penskoran

Portofolio

Dokumen yang dinilai adalah yang didapatkan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru. Nilai kumulatif portofolio dikonversi ke nilai 100 (nilai perolehan dibagi nilai maksimal dikali 100).

C. Penentuan Peserta Terbaik

Penentuan pemenang didasarkan pada nilai akhir jumlah skor dengan bobot dari setiap aspek yang dinilai sebagai berikut:

1. Dokumen portofolio yang telah diverifikasi melalui wawancara: 75%
2. Karya tulis deskripsi diri tentang pengalaman pengabdian: 25%.

D. Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional

1. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Portofolio

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengecek kelengkapan dokumen dalam kegiatan pengabdian dan dedikasi guru di daerah khusus.

2. Berbagi Pengalaman Terbaik

Kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi pengalaman terbaik selama mengabdikan sebagai guru SD di daerah khusus.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pemberian penghargaan kepada guru SD di daerah khusus dilakukan secara berjenjang mulai dari pemilihan dan penetapan pada tingkat kecamatan/UPTD pendidikan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan pemberian penghargaan tingkat nasional.

Pemberian penghargaan tingkat Nasional diberikan kepada 68 orang guru sekolah dasar (SD) daerah khusus, terdiri dari 34 orang guru pria dan 34 orang guru wanita yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

A. Prosedur Penetapan

1. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) pendidikan kecamatan memilih dan menetapkan satu pria dan satu wanita calon penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang ditentukan. Hasil pemilihan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan satu orang guru pria dan satu orang guru wanita, sebagai calon penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus yang ditentukan. Hasil pemilihan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan satu orang guru pria dan satu orang guru wanita, sebagai calon penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus ke Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk menerima penghargaan di Tingkat Nasional.

B. Pejabat yang Menetapkan

1. Calon Penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
2. Calon Penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Calon penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Penghargaan dan Pembiayaan

1. Tingkat Kecamatan

- a. Pemerintah Kecamatan/UPTD Pendidikan memberikan penghargaan kepada Guru SD Berdedikasi di Daerah Khusus Tingkat Kecamatan berupa piagam penghargaan dari Camat atau Kepala UPTD Pendidikan dan penghargaan lainnya.
- b. Biaya pemilihan atau penetapan calon guru SD Berdedikasi di Daerah Khusus penerima penghargaan di tingkat kecamatan ditanggung oleh Pemerintah Kecamatan /UPTD Pendidikan serta sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

2. Tingkat Kabupaten

- a. Pemerintah Kabupaten/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada guru SD berdedikasi di daerah khusus berupa piagam dan penghargaan lainnya dari Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Biaya pemilihan dan penetapan calon Guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat kabupaten penerima penghargaan di tingkat kabupaten/kota ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

3. Tingkat Provinsi

- a. Pemerintah Provinsi/Dinas Pendidikan Provinsi memberikan penghargaan kepada Guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat provinsi berupa piagam dan penghargaan lainnya dari Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
- b. Biaya pemilihan atau penetapan calon guru sd berdedikasi di daerah khusus penerima penghargaan di tingkat provinsi ditanggung oleh Pemerintah Provinsi/Dinas Pendidikan Provinsi, serta sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

4. Tingkat Nasional

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan piagam dan penghargaan lainnya kepada Guru SD berdedikasi di daerah khusus.
- b. Biaya transportasi pulang pergi dari tempat tugas yang bersangkutan dan akomodasi selama di Jakarta ditanggung oleh dana Direktorat Pembinaan Guru

Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak mengikat.

D. Pemanggilan Peserta Tingkat Nasional

Untuk dipanggil sebagai peserta tingkat nasional, pengusulan calon penerima penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus harus dilengkapi dengan:

1. Persyaratan administrasi
 - a. Dokumen portofolio dan disertai bukti fisik seperti: foto, video, hasil karya siswa, dan sebagainya.
 - b. Biodata (Format Lampiran 1).
 - c. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
 - d. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru SD di daerah khusus dari pejabat yang berwenang untuk guru PNS atau dari penyelenggara pendidikan atau yayasan untuk guru bukan PNS yang dilegalisir.
 - e. Fotokopi SK Tunjangan Guru Daerah Khusus.
 - f. Fotokopi SK terakhir yang dilegalisir.
 - g. Surat keterangan aktif mengajar dari atasan langsung yang bersangkutan.
 - h. Surat pernyataan Kepala Sekolah dan teman sejawat bahwa yang bersangkutan dapat dijadikan panutan oleh siswa, teman sejawat, dan masyarakat
 - i. Surat keputusan pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah.
 - j. Pas foto ukuran 4 x6 sebanyak 4 lembar.
2. Menyertakan deskripsi dedikasi menjadi guru di daerah khusus (Format Lampiran 2).
3. Menyertakan informasi tentang ukuran baju PSL (pakaian sipil lengkap) untuk guru laki-laki dan *blazer* bagi guru perempuan (Lampiran 3).
4. Calon penerima penghargaan akan dipanggil ke Jakarta setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta mengikuti acara kenegaraan dan kunjungan ke beberapa tempat bersejarah dan objek wisata pendidikan di Jakarta.
5. Semua dokumen beserta bukti dalam portofolio maupun formulir isian dijilid dengan ***softcover* warna hijau 1 (satu) rangkap/ copy.**

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Pemilihan dan penetapan penghargaan kepada guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat kecamatan dilaksanakan **selambat-lambatnya bulan Mei 2017**.
2. Pemilihan dan penetapan penghargaan kepada guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan **selambat-lambatnya bulan Juni 2017**.
3. Pemilihan dan penetapan penghargaan kepada guru SD berdedikasi di daerah khusus tingkat provinsi dilaksanakan **selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli 2017**.
4. Pemberian penghargaan kepada guru SD Berdedikasi di daerah khusus **tingkat nasional** direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 12 s.d. 19 Agustus 2017 di Jakarta.

Jadwal Kegiatan Pemberian Penghargaan Guru SD Berdedikasi

No	Kegiatan	Mei 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017
1	Pemilihan di tingkat satuan pendidikan/ UPTD	■	■	■	
2	Pemilihan Tingkat Gugus/Kabupaten/Kota		■	■	
3	Pemilihan Tingkat Provinsi			■	
	a. SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Gubernur			■	
	b. Pengiriman Dokumen Portofolio, dan Karya Tulis (Deskripsi Diri)			■	
4	Pelaksanaan pemberian penghargaan di tingkat Nasional				■

Nama, biodata, Surat Keputusan (SK) penetapan tingkat provinsi, dan dokumen portofolio guru SD Berdedikasi di Daerah Khusus tingkat provinsi calon penerima penghargaan diberi sampul **hijau** dan dikirim kepada Panitia Nasional dengan kode “GDS” di pojok kiri atas **selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2017** (stempel pos) dengan alamat:

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar,
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Kasubdit PK, PLK dan SILN
Gedung D Lantai 15 Kompleks Kemdikbud
Jalan Jend. Sudirman, Jakarta Pusat, KP. 10270
Telp/Fax : (021) 57974129
Email: sekrepklkdikdas@gmail.com

Kontak Person:

Marhasan, A.Md: 081311475003

Sunny Ardhiatama, M.Sc : 082117117065

BAB V PENUTUP

Penghargaan kepada guru SD berdedikasi yang bertugas di daerah khusus merupakan ungkapan terima kasih atas jasa dan pengabdian mereka. Hal ini didasari realitas bahwa kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kondisi kehidupan yang bervariasi pada setiap daerah khusus, seperti daerah terpencil, terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Kondisi di atas membawa konsekuensi, bahwa dalam menjalankan tugas di daerah khusus, di satu pihak guru dihadapkan pada berbagai situasi dan kondisi yang cukup sulit antara lain kondisi alam, sosial, ekonomi, komunikasi, transportasi, serta berbagai kesulitan lainnya. Sedangkan di pihak lain dalam melaksanakan tugasnya guru dituntut tanggungjawab, dedikasi, loyalitas serta semangat tinggi. Atas pengabdian dan dharma baktinya terhadap bangsa dan negara, sepantasnyalah kepada mereka diberikan penghargaan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk menetapkan dan mengirimkan calon peserta sesuai dengan ketentuan guru berdedikasi yang bertugas di daerah khusus yang benar-benar layak untuk menerima penghargaan.

Lampiran 1. Biodata Peserta




**BIODATA PESERTA
PENERIMA PENGHARGAAN BAGI GURU SD BERDEDIKASI
DI DAERAH KHUSUS TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2017**

(Diisi dengan huruf kapital/huruf besar dan jelas).

1. Nama (lengkap dengan gelar) :
2. NIP/KARPEG/NIY *) :
3. J a b a t a n :
4. N U P T K :
5. Pangkat, Gol. Ruang :
6. Masa kerja/TMT :
7. Tempat, tanggal lahir :
8. A g a m a :
9. Jenis kelamin :
10. Tugas mengajar (di kelas) :
11. Pendidikan terakhir :
12. Fakultas/jurusan :
13. Alamat rumah
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota *) :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Nomor Telp.Rumah ☎ :
 - h. Nomor HP :
 - i. Alamat e-mail :
14. Alamat sekolah
 - a. Nama sekolah :
 - b. Jalan :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota *) :
 - f. Provinsi :
 - g. Nomor Telp Sekolah :

(tempat & tanggal)....., 2017
(tanda tangan)



.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) apabila tempat yang disediakan kurang, dapat ditulis pada kertas lain.

DESKRIPSI DIRI

1. Nama :
2. NIP/NIK :
3. Alamat sekolah
 - a. Nama sekolah :
 - b. Jalan :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota *) :
 - f. Provinsi :
 - Kode Pos.....
- e. Nomor Telp Sekolah:
- f. Rombongan belajar : rombel
 - 1) Kelas I : peserta didik
 - 2) Kelas II :peserta didik
 - 3) Kelas III :peserta didik
 - 4) Kelas IV :peserta didik
 - 5) Kelas V :peserta didik
 - 6) Kelas VI :peserta didik
- i. Jumlah Guru
 - 1) Guru PNS : orang
 - 2) Guru Non PNS : orang
- c. Lokasi Sekolah
 - 1) Dari Ibukota Kecamatan : Km,
Akses ke Lokasi melalui : Darat/ Laut/ Sungai/ Rawa/ Udara (pesawat)*
 - 2) Dari Ibukota Kab./Kota : Km
Akses ke Lokasi melalui : Darat/ Laut/ Sungai/ Rawa/ Udara (pesawat)*
 - 3) Dari Ibukota Provinsi : Km
Akses ke Lokasi melalui : Darat/ Laut/ Sungai/ Rawa/ Udara (pesawat)*

Tulislah karangan tentang mengapa saya layak mendapat penghargaan guru SD berdedikasi di daerah khusus?

Jawaban pertanyaan ini memuat kata kunci sebagai berikut.

1. Lama pengabdian di daerah khusus.
2. Usia.
3. Pendidikan terakhir
4. Kondisi geografis sekolah tempat tugas
5. Jarak dan cara tempuh ke sekolah
6. Pengalaman mengajar terbaik
7. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran
8. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan
9. Hubungan sosial dengan masyarakat sekitar sekolah)

Butir 1 s.d. 9 ditulis pada kertas terpisah dengan menggunakan tulisan tangan sendiri.

Menyetujui
Atasan Langsung,
STEMPEL

.....

Penyusun,

.....
NIP/NIK

.....
NIP/NIK

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Aktif Mengajar

Kop surat sekolah

SURAT PERNYATAAN AKTIF MENGAJAR

No:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Masih aktif melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tugas mengajar Yang bersangkutan adalah sebagai berikut ;

No	Tahun Pelajaran	Mengajar Kelas	Jumlah Jam	No Sk Tugas Mengajar	Nama Sekolah

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Kepala Sekolah,

.....
NIP/NIY

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan dapat dijadikan Panutan/Tokoh

Kop surat sekolah

SURAT PERNYATAAN DAPAT DIJADIKAN PANUTAN/TOKOH

No:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah menunjukkan kinerja dan perilaku yang dapat dijadikan panutan bagi siswa, teman sejawat dan masyarakat sekitar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Kepala Sekolah,

Cap sekolah
.....
NIP

Lampiran 5. Format Surat Keterangan belum Pernah Mendapatkan Sanksi Hukuman Disiplin

KOP SURAT SEKOLAH
SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN SANKSI HUKUMAN
DISIPLIN
No:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Belum pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin dengan masa kerja secara terus menerus dan telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, serta loyalitas yang tinggi dalam tugas.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017
Kepala Sekolah,

.....
NIP

Lampiran 6. Ukuran Baju

Ukuran Baju.

Format Pola ukuran baju peserta disediakan dari Panitia Pusat

Nama : _____

Sekolah : _____

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model (Jas Wanita)
1	Panjang Jas	:	
2	Pundak	:	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:	
4	Pinggang Kelilig (Pas Badan)	:	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:	
6	Panjang Lengan	:	
7	Lebar Lengan Bawah	:	
8	Kerah Jas	:	
9	Kerong Tangan	:	
10	Dada Depan	:	
11	Belakang/ Punggung	:	

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model
1	Panjang Celana/Rok Panjang	:	
2	Pinggang	:	
3	Pesak/Kris	:	
4	Pinggul	:	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:	

Nama : _____

Sekolah : _____

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model (Jas Pria)
1	Panjang Jas	:	
2	Pundak	:	
3	Dada Keliling (Pas Badan)	:	
4	Pinggang Kelilig (Pas Badan)	:	
5	Pinggul Keliling (Pas Badan)	:	
6	Panjang Lengan	:	
7	Lebar Lengan Bawah	:	
8	Kerah Jas	:	
9	Kerong Tangan	:	
10	Dada Depan	:	
11	Belakang/ Punggung	:	

No	Ukuran (Dalam Centimeter)		Model
1	Panjang Celana	:	
2	Pinggang	:	
3	Pesak/Kris	:	
4	Pinggul	:	
5	Paha (1/2 Lingkaran)	:	
6	Lutut (1/2 Lingkaran)	:	
7	Kaki (1/2 Lingkaran)	:	